



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2025/PA.Mkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAKALE

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 25 Juli 1989, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Kediaman, Lingkungan Kediaman, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : xxxxxxxx@gmail.com, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Maros, 06 April 1993, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan kuli bangunan, tempat tinggal di Jalan jalan, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kota Makassar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Mei 2025 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang didaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dengan register perkara Nomor 31/Pdt.G/2025/PA.Mkl tanggal 27 Mei 2025, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 M. bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1440 H, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 04 Juli 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih 6 (enam) bulan di Maros dan terakhir tinggal bersama dirumah penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan di Dusun dusun, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kota Palopo;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun pada bulan Juli tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering menggunakan obat-obat terlarang seperti sabu-sabu;
 - b. Tergugat sering berkata kasar dan memaki-maki Penggugat;
 - c. Tergugat malas beribadah;
 - d. Tergugat sudah menikah kembali dengan wanita lain;
6. Bahwa Tergugat pernah berusaha membujuk penggugat untuk kembali bersama namun di tolak oleh penggugat karena tergugat tidak mau berubah dan ingkar janji;
7. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat pada bulan Oktober 2021 yang akibat dari pertengkaran tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman dan bertempat tinggal di rumah orang tergugat di Maros;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat kurang lebih 3 (tiga) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa dari kedua belah pihak telah ada usaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
11. Bahwa terkait hak-hak perempuan pasca perceraian, Penggugat tidak menuntut apa-apa;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makale cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sebagaimana relaas Nomor 31/Pdt.G/2025/PA.Mkl yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2025 tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa terlebih dahulu Hakim memeriksa identitas Penggugat yang ternyata sudah benar, kemudian dilanjutkan dengan upaya perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa perkara ini didaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dengan register perkara Nomor 31/Pdt.G/2025/PA.Mkl, tanggal 27 Mei 2025,

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pemanggilan sidang kepada Penggugat dilakukan secara elektronik melalui alamat email Penggugat, sedangkan Tergugat melalui surat tercatat serta dalam sidang Penggugat kembali menyampaikan bersedia bersidang secara elektronik;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, serta terkait hak-hak perempuan pasca perceraian, Penggugat menegaskan secara lisan tidak menuntut apa-apa;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 04 Juli 2019, diterbitkan oleh KUA Kecamatan kecamatan, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. Saksi pertama bernama saksi I Penggugat (identitas lengkap sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan baru kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Makassar;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal bersama juga di Makassar;

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada masalah sekitar hampir 4 tahun yang lalu karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar saat mereka masih tinggal bersama di Makassar;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa saksi tahu selain masalah sabu-sabu, Tergugat juga orangnya kasar, saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sejak ada masalah tersebut, awalnya Tergugat yang pergi dari kediaman bersama di Makassar, tidak lama kemudian Penggugat juga pergi, tetapi saksi tidak tahu apakah Penggugat langsung ke Toraja atau ke tempat lain dulu, karena saksi baru kembali tinggal bersama dengan Penggugat di Kediaman, Kecamatan kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat juga punya rumah di Palopo atau tidak karena saksi belum pernah ke Palopo;
- Bahwa saksi tahu sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan sejak saksi tinggal bersama Penggugat, saudara dan orang tua di Kediaman, Kecamatan, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang hampir 4 tahun, dan selama itu pula hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
- Bahwa saksi tahu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Penggugat jualan bawang, *Pop Ice* dan lain-lain di Kecamatan;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar jangan bercerai, tetapi tidak berhasil.

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/PA.Mkl



2. Saksi kedua bernama Saksi II Penggugat (identitas lengkap sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat, sedangkan Tergugat saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan baru kenal sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Makassar;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal bersama juga di Makassar;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena mereka tinggal bersama di Makassar dan saksi tinggal di Enrekang perbatasan Toraja;
 - Bahwa saksi awalnya tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita ayah Penggugat kalau Tergugat sering menggunakan sabu-sabu, sudah sering dinasehati tetapi tidak berubah;
 - Bahwa tidak lama setelah saksi tahu kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah, kemudian Penggugat datang ke Toraja (perbatasan Enrekang) sendiri tanpa ditemani atau diantar oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat tinggal di Toraja sudah kurang lebih 3 tahun, selama itu pula saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi;
 - Bahwa saksi tidak tahu saat terjadi masalah di Makassar, apakah Penggugat atau Tergugat yang pergi duluan meninggalkan kediaman bersama dan saksi juga tidak tahu apakah saat Penggugat pergi langsung ke Toraja atau ke tempat lain dulu;

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/PA.Mkl



- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Palopo atau tidak;
- Bahwa saksi tahu sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan sejak Penggugat tinggal bersama saudara dan orang tuanya di Kediaman, Kecamatan, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 3 tahun, dan selama itu pula hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
- Bahwa saksi tahu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Penggugat jualan bawang, *Pop Ice* dan lain-lain di Kecamatan perbatasan Enrekang;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar jangan bercerai, tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. telah cukup alasan bagi

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/PA.Mkl



Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim memeriksa identitas para pihak yang ternyata sudah benar sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv jo. Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan register perkara Nomor 31/Pdt.G/2025/PA.Mkl, tanggal 27 Mei 2025, sehingga pemanggilan sidang dilakukan secara elektronik melalui alamat email Penggugat, sedangkan Tergugat melalui surat tercatat serta dalam sidang Penggugat kembali menyampaikan bersedia pula bersidang secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa meskipun upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun pada setiap persidangan, Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Kewenangan Mengadili

Menimbang bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi Pengadilan Agama;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Juli 2019, hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal perkawinan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a) Tergugat sering menggunakan obat-obat terlarang seperti sabu-sabu;
- b) Tergugat sering berkata kasar dan memaki-maki Penggugat;
- c) Tergugat malas beribadah;
- d) Tergugat sudah menikah kembali dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa puncak masalah terjadi pada bulan Oktober 2021 dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya di Maros, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 5 tahun dan selama pisah tersebut hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil yang merupakan turunan akta otentik, yang harus

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri sah dan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai gugat di Pengadilan Agama Makale, sehingga bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Penggugat serta Tergugat, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua orang saksi menyampaikan hal yang sama dimana awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Makassar. Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dari pokok masalah penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, Saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering menggunakan sabu-sabu. Saksi pertama pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar. Sedangkan dari keterangan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa terkait penyebab perselisihan, saksi tidak mengetahui langsung tetapi diceritakan oleh ayah Penggugat sendiri. Yang saksi ketahui langsung adalah Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun dan selama pisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sendiri jualan bawang, *pop ice* dan lain-lain di Kecamatan perbatasan Enrekang;

Menimbang, bahwa demikianpun hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Penggugat dan Tergugat sudah

Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/PA.Mkl



pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 4 tahun, serta telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dibuktikan dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang hingga kini kurang lebih 4 tahun dan selama pisah tersebut, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta mendukung dalil gugatan Penggugat terkait lama pisah, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Juli 2019, awalnya hidup rukun dan harmonis, telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 4 tahun;
3. Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehatinya agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan untuk kembali damai, sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/PA.Mkl



Menimbang, bahwa kemudaran yang timbul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, khususnya terhadap Penggugat dapat menjadi dasar hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana dalil *fiqhiyah* yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق و حينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Terjemahnya: "Seorang istri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah nyata timbul kemudaran dalam rumah tangganya, sedang diantara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi itu Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in suami terhadap istri."

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang diajukan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 1 Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 mengenai mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terkait hak-hak perempuan pasca perceraian, Penggugat menegaskan secara lisan dalam persidangan bahwa Penggugat menyatakan tidak menuntut apa-apa, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hukum (vide Surat Dirjen Badilag RI Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 tanggal 24 Mei 2021);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp192.500,00 (seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Makale pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh Syamsul Bahri, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Makale tanggal 12 Juni 2025 dengan mempertimbangkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 341/KMA/HK.05/11/2019 tanggal 26 November 2019 perihal Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh Hakim tersebut, dibantu

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Muh. Ma'ruf, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Syamsul Bahri, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muh. Ma'ruf, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	45.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 192.500,00

(seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)